

**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DWIKY AKBAR NUGROHO**  
**NBI : 1311700195**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**



Dipindai dengan CamScanner

# **PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DWIKY AKBAR NUGROHO**

**1311700195**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DWIKY AKBAR NUGROHO**

**1311700195**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP DOKTER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Dwiky Akbar Nugroho  
NBI : 1311700195**



**Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH  
NPP : 196606181991031002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP DOKTER**

Oleh:

**DWIKY AKBAR NUGROHO**

NBI : 1311700195

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 022/ST/FH/I/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

**TIM PENGUJI:**

Ketua

: **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**  
NPP. 196606181991031002



Sekretaris

: **Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum**  
NPP. 20300870120



II Anggota

: **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H**  
NPP. 20310130612



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Dekan,

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP: 20310860065

III



Dipindai dengan CamScanner

**HALAMAN UJI PLAGIASI  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwiky Akbar Nugroho

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:  
**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Dwiky Akbar Nugroho**

NPM. 1311700195

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**  
**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiky Akbar Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal  
Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:  
**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Dwiky Akbar Nugroho

NPM. 1311700195

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiky Akbar Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Dwiky Akbar Nugroho

NPM. 1311700195

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dwiky Akbar Nugroho

Nomor Mahasiswa 1311700195

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DOKTER**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalit kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Dwiky Akbar Nugroho**

NPM. 1311700195

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**


Sujud syukurku kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdirmu saya engkau berikan ilmu serta menjadikanku pribadi yang berilmu, beriman dan bersabar. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselsaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi :

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ayah (Alm. Darmun) dan Ibu (Tristanti Widyawati) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
2. Untuk Kakak kandungku yang sangat saya banggakan Yoga Pratama Nugraha, terima kasih sudah memberikan semangat dan doa untuk adikmu.
3. Untuk Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH, tanpa bantuan dan bimbingan beliau yang sabar dan sangat baik kepada saya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penulis



Dwiky Akbar Nugroho

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perjanjian Terapeutik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Dokter

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.


Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah Alm. Darmun dan Ibu Tristanti Widyawati selaku orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan nasihat secara terus menerus kepada penulis hingga penulis dapat mencapai dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
2. Yoga Pratama Nugraha sebagai kakak yang selalu menyemangati dan mendoakan adiknya segera menyelesaikan kuliahnya.
3. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah mempermudah penulis dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
7. Bapak Abdul Kadir sekeluarga yang selalu membantu saya selama saya berada di Surabaya.
8. Seluruh saudaraku yang selalu memberikan semangat dan nasihat kepada saya.

9. Moudy Raul Ghozali sebagai teman yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Risma, Ikhsan dan Mas Paksi selaku teman seperbimbingan yang selalu kompak selama melakukan bimbingan dan mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman seperjuangan yang ada di Ponorogo yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Surabaya, 15 Januari 2021

Penulis



Dwiky Akbar Nugroho

## **ABSTRAK**

Perjanjian penanganan pasien praktiknya pihak rumah sakit membuat perjanjian dan pasien hanya menyetujui tanpa mempertimbangkan atau berdiskusi mengubah perjanjian yang dibuat oleh pihak rumah sakit, konsumen atau pengguna jasa rumah sakit. Namun dalam perjanjian terapeutik, dokter bisa saja menggunakan perjanjian terapeutik sebagai bentuk perlindungan hukum atas segala tindakan yang telah dilakukan karena dalam perjanjian tersebut ada naskah klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh rumah sakit seperti pasien telah menyetujui jika terjadi resiko dari tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Para pasien memiliki dampak ketidakpuasan pelayanan yang merugikan pasien seperti terlambatnya penanganan pasien sampai terjadinya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter saat menangani pasien yang tentunya merugikan pihak pasien. Dari problematika tersebut, ditarik dua rumusan masalah pertama, klausula baku dalam perjanjian terapeutik memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang tindakan medisnya merugikan pasien. Kedua, bentuk pertanggungjawaban rumah sakit apabila pasien dirugikan akibat malpraktik dari dokter. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik Inventarisasi, Kategorisasi, dan Studi Keputakaan. Hasil dari penelitian ini pertama, tanggung jawab dokter ketika betul terbukti melakukan tindakan malpraktik tidak bisa dihilangkan dengan narasi perjanjian terapeutik yang dibuat sepihak oleh rumah sakit. Karena jasa dokter termasuk kategori yang merugikan konsumen diartikan bahwa konsumen dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 termasuk juga seorang pasien yang memakai jasa rumah sakit dan dokter. Kedua, terdapat kekurangan pengaturan ganti rugi oleh pasien yang dirugikan. Yaitu ketentuan undang-undang tersebut tidak mengatur besaran ganti rugi yang diajukan pasien serta jenis ganti rugi yang diajukan dan dasar bagi seorang hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi yang diajukan dan yang mempengaruhi hakim memberikan putusan ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian pertama seorang dokter yang terbukti melakukan malpraktik tidak bisa berlindung dengan perjanjian terapeutik. Kedua, terdapat kekurangan mengenai pengaturan ganti rugi oleh pasien yang dirugikan.

Kata kunci: Perjanjian, pelayanan, penanganan

## **ABSTRACT**

In practice, the hospital's patient management agreement makes an agreement and the patient only agrees without considering or discussing changing the agreement made by the hospital, the customer or the hospital service user. However, in a therapeutic agreement, a doctor may use a therapeutic agreement as a form of legal protection for all actions that have been taken because the agreement has a standard clause script that is made unilaterally by the hospital, as if the patient has taken action from medical action given to the patient. Patients have the impact of service dissatisfaction that is detrimental to patients, such as delays in handling patients to malpractice actions carried out by doctors when treating patients which of course harm the patient. From these problems, the first two problem formulations are drawn, standard clauses in therapeutic agreements provide legal protection for doctors whose medical actions are detrimental to patients. Second, the form of hospital responsibility if the patient is harmed by malpractice from doctors. The research method used is normative legal research. A statutory, conceptual, and case approach. The technique of collecting legal materials uses the techniques of Inventory, Categorization, and Absolute Study. The results of this study are first, that the responsibility of doctors when it is proven that they have committed malpractice cannot be eliminated by the narrative of the therapeutic agreement made unilaterally by the hospital. Because doctor services are categorized as detrimental to consumers, it means that consumers in the article of Law Number 8 of 1999 include a patient who uses the services of a hospital and doctor. Second, there is a lack of compensation arrangements for injured patients. That is, the provisions of the law do not regulate the amount of compensation submitted by patients and the type of compensation submitted and the basis for a judge in determining the amount of compensation submitted and which affects the judge to issue a compensation decision. The conclusion from the first study of a doctor with proven malpractice was unable to protect against a therapeutic agreement. Second, there are deficiencies regarding the arrangement of compensation by aggrieved patients.

Keyword: Agreement, service, handling

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Perjanjian .....	11
2.2 Malpraktik .....	23
2.3 Perbuatan Hukum.....	26
2.4 Akibat Hukum.....	27
2.5 Perlindungan Hukum .....	28
2.6 Tanggung Jawab Hukum.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1. Klausula Baku Dalam Perjanjian Terapeutik Yang Digunakan Dokter Untuk Berlindung Dari Hukum.....	31
3.2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Apabila Pasien Dirugikan Akibat Malpraktik Dari Dokter.....	49

BAB IV PENUTUP .....	75
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran .....	76
DAFTAR BACAAN .....	77

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1	SURAT INFORMED CONSENT RUMAH SAKIT PURIASIH KARAWANG .....	15
GAMBAR 2	SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN PEMBIUSAN RUMAH SAKIT MEDIKA STANNIA .....	16
GAMBAR 3	LEMBAR PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS OUSKESMAS UJUNGBERUNG INDAH BANDUNG .....	17
GAMBAR 4	CONTOH FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS	18
GAMBAR 5	CONTOH SURAT PEMBERIAN INFORMASI RUMAH SAKIT MEDIKA STANNIA .....	19
GAMBAR 6	SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN RSGM UGM PROF. SOEDMO .....	20
GAMBAR 7	SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU BALIKPAPAN .....	21

